

**BAB II**

**KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA  
YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING**

**A. Penelitian Ruang Lingkup Tentang Ilmu Mengenai Korban  
(Viktimologi)**

**1. Pengertian Ilmu Mengenai Korban**

Viktimologi berasal dari segi etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata “*victima*” dan “*logos*”, yang merupakan bahasa latin. *Victima* (*victim*: bhs. Inggris) berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban. Viktimologi juga dapat dirumuskan sebagai suatu yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban serta akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Timbulan korban merupakan suatu sikap atau tindakan –tindakan terhadap pihak korban atau pihak pelaku, yang secara langsung dan tidak langsung mereka juga terlibat dalam suatu kejadian kejahatan.<sup>1</sup> Dalam pengertian etimologis, beberapa orang yang menaruh perhatian pada pengembangan viktimologi mencoba memberikan definisinya sendiri, misal Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai studi yang mempelajari

---

<sup>1</sup> gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. CV. Akademika Pressindo, Cetakan Pertama. Jakarta. 1983. Hlm 31

masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban.<sup>2</sup> Jadi, viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu akibat yang dapat menimbulkan adanya korban, dan perlindungan hukum terhadap korban.

Mengenai pengertian korban, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkannya oleh suatu tindak pidana. Melihat pengertian diatas, yang disebut korban adalah ;

- a. Setiap orang.
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut menjelaskan bahwa tidak ada peraturan yang memberikan pengertian yang baku, hanya saja memberikan suatu hakikat yaitu sebagai korban tindak pidana. Tetapi, tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misal seperti pertengkaran dalam rumah tangga atau pelanggaran HAM berat.<sup>3</sup> Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-

---

<sup>2</sup> Widiartana, G. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka. Cetakan Kelima. Yogyakarta. 2018. Hlm 1  
Mengutip dari buku Aref Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, Hlm. 7

<sup>3</sup> waluyo, Bambang. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika. Cetakan Ketiga. Jakarta. 2014. Hlm 10

prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan

Kekuasaan sebagai berikut ;

*Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderita emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission)... ”<sup>4</sup>*

Korban sebagai tindak pidana merupakan suatu seseorang atau kelompok orang yang menderita dalam jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain dan perbuatan atau tindakan tersebut bertentangan dengan kepeninganan dan hak asasi yang menderita. Dengan di artikan dengan suatu tindakan pidana, maka tindakan tersebut dilakukan yang bertentangan dengan Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau suatu tindakan pidana. Apabila melihat dari proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka memperhitungkan peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak yang memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih baik hubungan penjahat dan kejahatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Cetakan Kedua. Yogyakarta. 2013. Hlm 50

<sup>5</sup> gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Op. Cit. Hlm 41, 43-45

## 2. Jenis Korban

Penggolongan jenis korban tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. ada beberapa tipe korban dari segi penggolongan ;<sup>6</sup>

- a. Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara ;
  1. Korban bencana alam atau penyebab lain, yaitu; Suatu penderitaan yang dialami karena suatu peristiwa dari alam yang mengakibatkan suatu kerugian atau kehilangan harta benda dan perbuatan lain perbuatan yang dilakukan bukan oleh manusia. Misalnya ; korban bencana banjir atau korban bencana wabah hewan serangga yang sedang menyerang daerah tertentu.
  2. Korban tindak pidana, yaitu ; suatu perbuatan yang diterima melalui suatu kejahatan tertentu. Dan ruang lingkup dari tindak pidana sendiri tergantung pada perumusan Undang-Undang, jadi perbuatan yang dilakukan orang lain yang mengakibatkan adanya korban maka secara ruang lingkup korbannya pun tergantung dari Perumusan Undang-Undang
  3. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu ; suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya suatu kerugian atau korban atas tindakan dari seseorang atau kelompok orang yang memiliki kebijakan penguasa yang

---

<sup>6</sup> Widiartana, G. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka. Cetakan Kelima. Yogyakarta. 2018. Hlm 21-23

berpihak pada yang kuat pada suatu wilayah, atau tempat kerja. Misalnya ; penggusuran kampung A yang akan dibangun untuk pusat perkotaan atau terjadinya suatu kekerasan di tempat kerja.

b. Berdasarkan jumlahnya

1. Korban Individual, yaitu ; Suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau suatu kejadian tertentu yang mengakibatkan perseorangan menjadi korban.
2. Korban berkelompok, yaitu ; Mereka yang secara bersamaan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Dan secara tidak langsung korban kelompok disebut sebagai korban individual, karena hanya saja korban tersebut berada ditempat kejadian atau peristiwa yang sama atau dari suatu kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan terlibatnya orang yang lebih dari satu.
3. Korban masyarakat atau negara, yaitu ; Dalam kasus ini, cangkupan korban lebih luas dari korban kelompok, yang dimana peristiwa atau kejadiannya di suatu wilayah tertentu tetapi memberikan dampak yang sangat buruk kepada masyarakat dan juga mengakibatkan kerugian terhadap negara, dan kasus ini tidak hanya di Negeranya sendiri tetapi juga memiliki dampak yang luas sehingga mengganggu ke Negara tetanga. Misalnya ; Kasus kebakaran hutan di Kalimantan,

yang mengakibatkan masyarakat menjadi menderita sesak nafas.

- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku
  1. Korban langsung, yaitu ; Seseorang yang secara langsung memang telah menjadi obyek sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
  2. Korban tidak langsung, yaitu : Seseorang yang terkena dampak dari perbuatan pelaku, meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku. Misalnya ; Dampak dari perbuatan pelaku yang membunuh seorang suami yang mengakibatkan istri mengurus anak-anaknya sendirian. Maka istri dan anak-anaknya menjadi korban tidak langsung.
- d. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi ( Pendapat Mendelsohn);
  1. Korban yang sama sekali tidak bersalah, yaitu ; Korban yang “ideal”. Merupakan korban yang terdiri dari anak-anak dan mereka yang menjadi sorotan korban kejahatan karena kenaifannya, atau dengan warga desa yang baru pertama kali data ke kota besar dan karena keluguannya menjadi sasaran korban penipuan.
  2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, yaitu ; Seseorang yang melakukan tindakan terpaksa dengan cara menumpang kendaraan orang lain atau

dengan mempercayai suatu hal kepada seseorang untuk dapat memberikan suatu kekayaan atau melimpahkan harta badan seperti uang, yang akhirnya menjadi korban penipuan.

3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku, yaitu ;  
Korban yang mengalami suatu depresi yang langsung melakukan suatu perbuatan dengan cara bunuh diri yang dibantu orang lain dan euthanasia.
4. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini dibagi dua yaitu ;
  - a. Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the provoker victim*)
  - b. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*).
5. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban, yaitu : Seseorang pelaku yang secara langsung terbunuh akibat perbuatannya yang telah mengancam jiwa korbannya tetapi dengan pembelaan korban perbuatannya tersebut mengakibatkan pelaku terbunuh.
6. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu : Korban yang melakukan tindakan tertentu dengan cara berpura-pura atau imajiner dengan melakukan penyesatan terhadap tertuduh.

### **3. Hak-hak Korban**

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk ;<sup>8</sup>

a) Saksi dan Korban berhak ;

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya,
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukunga keamanan,
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan,
- 4) Mendapat penerjemah,
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan,
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
- 9) Mendapat identitas baru,
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru,

---

<sup>7</sup> Yulia Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Cetakan Kedua. Yogyakarta. 2013. Hlm 55-56

<sup>8</sup> Hlm 57, Yulia Rena, *Ibid*.



- 11) Mendapat tempat kediaman sementara,
  - 12) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
  - 13) Mendapat nasihat,
  - 14) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
  - 15) Mendapat pendampingan.
- b) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
  - c) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengan sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun materil. Dimana korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yang hanya sebagai saksi sehingga untuk memperoleh haknya sebagai korban itu sangat kecil. Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP hampir lebih mengedepankan hak-hak tersangka. Terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP untuk melindungi hak warganegaraanya dalam proses hukum yang adil, yaitu ;

1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. praduga tidak bersalah
3. pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) hanya didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah
4. seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya

5. seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum
6. seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan
7. adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana
8. peradilan harus terbuka untuk umum
9. tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
10. adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Dalam sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya.

## **B. Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan.<sup>9</sup> Rasa keadilan perlu ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan suatu keadilan dalam hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercaainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan hukum perlu dibangun sesuai dengan cita hukum

---

<sup>9</sup> Hlm 178, Yulia Rena, *Ibid.*

(*Rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), dan bukan suatu negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, maka penegak hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu ;

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>10</sup>

Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan pemberian perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hukum kepada masyarakat agar dapat menikmati suatu hak-hak tersebut. Dalam hal lain, perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat negara atau penegak hukum untuk memberikan suatu rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan merupakan penyempitan dari kata perlindungan hukum.<sup>12</sup> Dalam hal ini, manusia sebagai subyek hukum dalam suatu interaksinya dengan sesama manusia.

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu , Surabaya, 1987, hlm. 25.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 74.

<sup>12</sup> Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Karena manusia sebagai subyek hukum maka memiliki suatu hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan terpenuhinya suatu hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ; secara abstrak dan pemberdaya. Pengertian secara abstrak yaitu ;<sup>14</sup>

1. Mengatur Hak dan Kewajiban,
2. Mewajibkan orang lain mengindahkan/memperhatikan hak dan kewajiban
3. Melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan, mediasi dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu ;

### **a. Ganti Rugi**

Merupakan suatu penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban istilah tersebut digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2). Ganti kerugian memiliki dua konsep yaitu materil dan immateril, tetapi immateril tidak terkandung dalam pembahasan di hukum acara pidana. Dalam konsep ganti kerugian sendiri memiliki dua manfaat yaitu

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>14</sup> mudxakir, *Bahan Kuliah Vitimologi*, di kutip dari Yanny Yuharyati, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Khususnya Perempuan dan Anak*, Thesis, Program Magister Hukum (S2), UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 69.

*pertama* untuk memenuhi kerugian dari materil dan segala pengeluaran yang di berikan dan *kedua* suatu pemuasan emosional korban. Kewajiban dalam penggantian kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suat yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Ada lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut pendapat Gelaway, yaitu ;<sup>15</sup>

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan yang telah dirumuskan oleh Gelaway tersebut, bahwa tidak semua korban patut diberikan suatu ganti kerugian, dikarenakan tidak semua korban tidak turut langsung terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu mendapatkan suatu pengayoman merupakan dari korban golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

Pemberian ganti kerugian ini merupakan suatu pengembangan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai

---

<sup>15</sup> Chaerudin, & Syarief Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam*, Garhadika Press, Jakarta, 2004, hlm 21. (Dalam Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hlm59). Terdapat dalam <http://eprints.ums.ac.id/31919/2/BAB%20I.pdf> , Diakses pada tanggal 06 Agustus 2018.

anggota masyarakat dan suatu tolak ukur yang dilaksanakannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.<sup>16</sup> Jadi suatu pemberian ganti kerugian merupakan usaha pengembangan untuk melakukan pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

#### **b. Restitusi**

Merupakan suatu penanggulangan semua kerugian yang diderita korban. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan bahwa restitusi merupakan suatu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>17</sup> Penanggulangan tersebut merupakan dari suatu pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas dari tindakan yang diperbuatnya. Restitusi atau dapat disebut restorasi atas suatu perbaikan yang mengakibatkan suatu kerugian baik fisik, moral, maupun harta badan, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Pemberian restitusi ini

---

<sup>16</sup> Hlm 65, Chaeruin, dan Syarief Fadillah, *ibid.*, (Hlm 60, Yulia Rena, *ibid.*). Terdapat dalam <http://eprints.ums.ac.id/31919/2/BAB%20I.pdf>, Diakses pada tanggal 06 Agustus 2018.

<sup>17</sup> Alvianto R.V. Ransun, “Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/348/273>, Diakses terakhir tanggal 05 Agustus 2018.

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan atas tuntutan korban melalui proses peradilan pidana.<sup>18</sup>

Pemberian restitusi tersebut berdasarkan status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

Pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur restitusi bagi korban tindak pidana sebenarnya selain KUHAP. Akan tetapi ketentuan tersebut terbatas untuk korban atas suatu tindak pidana tertentu yang lebih khusus, yaitu korban tindak pidana terorisme dan korban tindak pidana hak asasi manusia yang berat. Ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal yaitu sebagai berikut ;<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hendriana Rani, *Materi Viktimologi*. Jurnal Catatan Mahasiswa, *Kajian Restitusi Kompensasi dan Bentuk Perlindungan Hukum Lainnya Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, terdapat dalam <http://iinsetya14.blogspot.com/2016/04/perbuatan-melawan-hukum-pmh-analisis.html>, Diakses terakhir tanggal 05 Agustus 2018

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembahasan Tindak Pidana Terorisme*. Diakses melalui Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>, Diakses terakhir tanggal 05 Agustus 2018.

1) Pasal 7A ;

a. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ;

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
3. Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan Keputusan LPS.

Pada Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai Pp No. 44 Tahun 2008), bahwa dalam PP No. 44 Tahun 2008 menyatakan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5).

Dasar hukum pemberian restitusi terhadap korban kejahatan yaitu ;<sup>20</sup>

- 1) Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian untuk mempercepat proses memperoleh restitusi,
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 14-c mengenai syarat khusus yang diberikan

---

<sup>20</sup> *Kajian Restitusi Kompensasi dan Bentuk Perlindungan Hukum Lainnya Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, terdapat dalam <http://iinsetya14.blogspot.com/2016/04/perbuatan-melawan-hukum-pmh-analisis.html>, Diakses terakhir tanggal 05 Agustus 2018.



- kepada pelaku kejahatan berupa ganti rugi terhadap korbannya (restitusi),
- 3) Rancangan KUHAP pasal 31 ayat (1) juga mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana,
  - 4) Rancangan KUHP pada pasal 34 menentukan adanya restitusi sebagai pidana tambahan.

### **c. Kompensasi**

Merupakan suatu bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Bentuk suatu gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan secara moral dapat melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawab.<sup>21</sup> Kompensasi merupakan suatu bentuk dari santunan yang diberikan bukan dari pengadilan atau suatu putusan yang dijatuhkan, dan sumber dananya berdasarkan dari pemerintah atau dana umum.

---

<sup>21</sup> Alvianto R.V. Ransun, *ibid*,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/348/273>,  
tanggal 06 Agustus 2018.

Beberapa pokok penting dalam pemberian kompensasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008;

- 1) Pasal 2 yaitu ;
  - a) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi,
  - b) Permohonan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus,
  - c) Permohonan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
- 2) Ketentuan pada pasal 5 yaitu ;
  - a) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima,
  - b) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada permohonan untuk melengkapi permohonan,
  - c) Permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan,
  - d) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap mencabut permohonannya.
- 3) Ketentuan pada Pasal 6 menyatakan bahwa berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, maka LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.
- 4) Ketentuan pada Pasal 7 dimana keperluan pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari korban, keluarga atau kuasanya dan pihak lain yang terkait,

- 5) Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya, ayat (2) dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan kompensasi.
- 6) Pasal 10 menyatakan ;
  - a) LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia,
  - b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
  - c) Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.
- 7) Pasal 11 menjelaskan ;
  - a) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima,
  - b) Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan,
  - c) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada korban, keluarga atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan,

- 8) Pasal 15 menjelaskan ;
- a) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait,
  - b) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita secara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima,
  - c) Dalam hal kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya,
- 9) Pasal 16 menjelaskan ;
- a) Pelaksanaan pemberian kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan kompensasi,
  - b) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum,
  - c) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

### **C. Perlindungan Anak**

Hukum perlindungan anak sebagai hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang benar-benar memberikan suatu jaminan terhadap anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan suatu jaminan terhadap kesejahteraan tiap

warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak atas kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang serta terlindunginya dari tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Kesejahteraan anak bagian dari suatu hak asasi bagi anak. kesejahteraan anak tergantung pada partisipasi antara subyek dan obyeknya dalam usaha memperanggung jawaban kesejahteraan anak. Dalam hal ini, maka pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu segi perlindungan anak perlu dikembangkan, dengan kata lain merupakan suatu kewajiban asasi setiap masyarakat harus disadarkan. Kesejahteraan anak perlu diusahakan agar tidak menjadi penikmat bagi sebagian golongan untuk kepentingannya.<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, dalam Pasal 2 Tentang Kesejahteraan anak.<sup>23</sup> Berikut penjabaran hak-hak anak ;

### **1. Hak-hak Anak<sup>24</sup>**

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut ;

#### **a. Hak Atas Kesejahteraan, Perawatan, Asuhan dan Bimbingan ;**

Anak berhak atas suatu kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan suatu kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Asuhan yang dimaksud merupakan bagian dari

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Radar Jaya Offset, Cetakan Pertama, Jakarta, 1985, Hlm 32

<sup>23</sup> Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Cetakan Pertama, Bandung, 2005. Hlm 3

<sup>24</sup> Prinst, Darmawan. *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Medan, 1997. Hlm. 80-82

upaya yang telah dilakukan kepada anak yang tidak memiliki orang tua atau anak terlantar.

b. Hak Atas Pemeliharaan dan Perlindungan ;

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, dalam kandungan maupun sesudah melahirkan.

c. Hak Atas Perlindungan Lingkup Hidup

Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat memberikan dampak yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

d. Hak Mendapatkan Pertolongan Pertama

Anak berhak atas pertolongan pertama, perlindungan maupun bantuan apabila dalam keadaan yang membahayakan anak.

e. Hak Memperoleh Asuhan

Anak yang tidak memiliki keluarga atau orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang atau badan lain. Hal tersebut untuk memberikan suatu perkembangan dan dapat tumbuh secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

f. Hak Memperoleh Bantuan

Anak yang berhak memperoleh bantuan yang merupakan anak dari keluarga tidak mampu, perolehan bantuan ini untuk memberikan keringanan kepada keluarganya dan dapat memberikan suatu kebutuhan untuk dapat tumbuh dan berkembangnya anak. dalam PP Nomor 2 Tahun 1988, bantuan

tersebut tidak bersifat tidak tetap dan pemberiannya dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.

g. Hak diberi Pelayanan dan Asuhan

Pelayanan dan asuhan yang dimaksud merupakan anak-anak yang memiliki hambatan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan ini diberikan kepada anak yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan suatu putusan hakim (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979).

h. Hak Memperoleh Pelayanan Khusus

Anak yang memiliki hak dalam pelayanan khusus merupakan anak-anak cacat untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya. Berbagai upaya dilaksanakan untuk dapat memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

i. Hak Mendapatkan Bantuan dan Pelayanan

Hak anak yang mendapatkan bantuan dan pelayanan yaitu, tidak membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan setiap anak.

## 2. Konvensi Hak-Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1989 dan mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990, konvensi hak anak (*Convention on the right of the child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini merupakan suatu yang munculnya suatu prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak dan juga sebagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. Konvensi ini juga merupakan bagian konsultasi dan pembicaraan negara-negara, lembaga-lembaga PBB dan lebih dari lima puluh organisasi internasional.<sup>25</sup>

Sejarah dari hak-hak anak, dalam usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan oleh Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children Fund*. Setelah melakukan programnya dengan merawat para pengungsi, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923, yaitu ;

*“Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak tertentu bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapatkan pengakuan universal”.*<sup>26</sup>

Dalam draft tersebut terdapat 7 (tujuh) gagasan pengembangan mengenai hak-hak anak, yang dikemukakan oleh Jebb yaitu ;

- a. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan,

---

<sup>25</sup> UNICEF & BAPPENAS (1995), *The Situation Analysis of Children and Women in Indonesia 1995 – A Summary*, Kantor UNICEF Perwakilan Indonesia dan BAPPENAS, Jakarta, 1995. Mengutip dari buku Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak ( Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 1999, Hlm. 29.

<sup>26</sup> UNICEF, *Pengembangan Hak Anak – Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 1996, Hlm 6. Hlm 30 Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *ibid*.



- b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai kebutuhan keluarga,
- c. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual,
- d. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus atau diberi perumahan,
- e. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan atau pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan,
- f. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi,
- g. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Konvensi hak anak tahun 1989 disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB yang ke -44 dan dituangkan dalam resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Berdasarkan hal ini terdapat materi hukum mengenai konvensi hak-hak anak yang dapat dikualifikasikan sebagai berikut ;<sup>27</sup>

- 1) Penegasan hak-hak anak
- 2) Perlindungan anak oleh negara
- 3) Peranserta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Konvensi anak memiliki 54 (lima puluh empat) pasal yang mengatur hak-hak anak dalam mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta. Terdapat pengelompokkan dalam konvensi hak-hak anak, hal tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat kategori hak-hak anak, yaitu ;

---

<sup>27</sup> Hadisuprpto, Paulus, *Peranan Orangtua dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, dalam jurnal *Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Dewan Nasional Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Nomor 7, Maret 1996, hlm 35. Hlm 30, Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *ibid*.

**a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)**

Hak konvensi kelangsungan hidup terdapat dalam pasal 6 dan pasal 24 Konvensi Hak Anak. Pasal 6 Konvensi Hak Anak menjelaskan tentang ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hidup. Pasal 6 Konvensi Hak Anak yang berbunyi sebagai berikut ;

- 1) *Negara – negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup,*
- 2) *Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.*

Pasal 24 Konvensi Hak Anak menjelaskan sebagai mengatur mengenai kewajiban Negara-Negara Peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. Berikut bunyi Pasal 24, yaitu ;

*“Negara – negara Peserta mengakui hak anak untuk memperoleh kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitas kesehatan. Negara pun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud”*

Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*) dalam Konvensi Hak Anak berkaitan dengan beberapa pasal yang relevan dengan hak Kelangsungan Hidup (*survival rights*) yaitu ; Pasal 7 – Pasal 9, Pasal 19 - Pasal 23, Pasal 26 – Pasal 27, Pasal 30 – Pasal 35, dan Pasal 38.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, Hlm 37.

### **3. Melindungi Anak Dari Tindak Pidana<sup>29</sup>**

Anak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Karena anak memiliki perlakuan yang khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Dalam hal ini perlu adanya suatu perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perbuatan yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik fisik, mental dan rohaninya. Dalam hal norma sosial, moral/etika, dari norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena bila dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Tetapi, apabila dilakukan terhadap anak maka akan menjadi suatu tindak pidana.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP, sebagai berikut ;

#### **a. Larangan Bersetubuh Dengan Orang Yang Belum Dewasa**

Pada pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik bersetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak untuk itu. Dan apabila yang

---

<sup>29</sup> Hlm 98-103, Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *ibid*.

disetubuhi belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik laporan. Dan untuk setiap orang yang mengetahui tindak pidana itu dapat membuat laporan atau pemberitahuan kepada polisi.

b. Larangan Berbuat Cabul Dengan Anak

Pada pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan pencabulan juga dilarang dengan orang yang belum dewasa (belum genap 15 tahun) atau belum pantas dikawinkan.

Sementara pada pasal 294 KUHP dilarang seseorang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang masih berada di bawah pengawasan. Dan pada pasal 295 KUHP melarang seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada dibawah pengawasannya atau orang belum dewasa yang masih dibawah pengawasannya dengan orang lain. Dan juga dilarang orang dewasa memudahkan perbuatannya untuk melakukan pencabulan terhadap anak yang belum dewasa.

c. Larangan Menyembunyikan Orang Belum Dewasa

Ada beberapa ketentuan dalam Pasal 31 KUHP telah mengancam dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara, barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) yang ;

1. Telah dicabut hak kuasanya dari yang sah atasnya atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya.
2. Dan akan turut diberikan hukuman yang sama kepada yang barangsiapa yang dengan sengaja menyembuyikan anak itu dari penyelidikan pegawai Kehakiman atau Polisi.

Apabila anak tersebut belum berusia 12 tahun, maka pemberian ancaman hukuman akan diperberat menjadi maksimum 7 tahun penjara.

d. Larangan Melarikan Perempuan Belum Dewasa

Larangan melarikan perempuan belum dewasa yang dimana adanya suatu persetujuan dari perempuan itu sendiri dengan tujuan untuk memiliki perempuan itu dengan menikah maupun dengan tidak menikah. Larangan ini berada di Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun), tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya.

Pasal ini telah menjelaskan bahwa bagi seorang pria yang ingin menikahkan seorang anak perempuan yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya atau walinya. Lalu kedua pemuda tersebut, laki-laki dan si perempuan yang belum berusia 21 tahun telah nekad pergi atau melarikan diri untuk bersama. Maka dalam Pasal 332 KUHP ini akan mengancam dengan hukuman maksimum 7 tahun penjara.

Terdapat delik aduan yang dimana delik ini hanya akan dilakukan apabila terdapat pengaduan dari perempuan itu sendiri atau orang tuanya atau walinya. Delik ini dilakukan apabila adanya suatu tipu daya, kekerasan dan ancaman kekerasan, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi maksimum 9 tahun penjara.

Ketentuan – ketentuan larangan melakukan tindak pidana secara umum sesungguhnya juga berlaku bagi suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, sehingga juga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana.

## **D. Perdagangan Manusia**

### **1. Pengertian**

Perdagangan orang atau bisa disebut sebagai perdagangan manusia merupakan suatu simbol atau status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi dalam perekonomiannya atau kekuasaannya dalam politik atau hal lainnya dipastikan memiliki suatu budak belian. Budak

merupakan orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba atau jongos. Dalam undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa di bagian pembukaan mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk “melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah indonesia untuk menjatuhkan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila”.<sup>30</sup>

Sebelum Undang-undang Tindak Pidana disahkan beberapa waktu lalu, menurut Protokol PBB pengertian tindak pidana perdagangan orang, yaitu ;<sup>31</sup>

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampunan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (selanjutnya dapat disingkat dengan UU PTTPO), tidak jauh berbeda dengan rumusan dari protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruanglingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP, dalam

---

<sup>30</sup> Amandemen kedua UUD 1945, (dalam buku Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cetakan Pertama, 2011, Hlm 90, 94.

<sup>31</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 20-21.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut ;

*“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”*.<sup>32</sup>

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Manusia**

Terdapat tiga kategori dalam ruang lingkup dari TPPO, yaitu Pertama, ruang lingkup pelaku, Kedua ruang lingkup korban, Ketiga ruang lingkup tindakan. Berdasarkan pasal 1 *angka 3* UUPTPO dalam ruang lingkup korban, seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial, yang diakibatkan TPPO. Pendapat Farhana (2012:158), mencakup tiga hal yaitu (1) Siapa yang menjadi korban, (2) Penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban, (3) siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.<sup>33</sup>

Ruang lingkup ketiga merupakan lingkup tindakan. Menurut pasal 1 *angka 2* UUPPTPO, merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO adalah TPPO.<sup>34</sup> Undang- undang Nomor

---

<sup>32</sup> Hlm 25, Farhana, *ibid*.

<sup>33</sup> Hlm 14, SinlaEloe Paul, *ibid*.

<sup>34</sup> Hlm 15, SinlaEloe Paul, *ibid*.



21 Tahun 2007 memberikan suatu rumusan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu ;<sup>35</sup>

- a) Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi,
- b) Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi,
- c) Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi,
- d) Mengirimkan anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau pengambilan untung,
- e) Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO,
- f) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum,
- g) Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO,
- h) Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

---

<sup>35</sup> Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang , Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm 96

### 3. Asas-Asas Pemberlakuan KUHPidana Dan UUPTPPO

Asas hukum merupakan suatu pembatas dan menjadikan suatu pedoman antara KUHPidana dengan UUPTPPO. Asas hukum memiliki sifat yang abstrak dan bukan hukum yang kongkrit. Asas hukum memiliki kesamaan dalam makna dengan norma hukum. Secara konseptual, norma hukum merupakan suatu ide atau konsepsi, sedangkan asas hukum merupakan suatu konsepsi dasar yang dijabarkan dalam norma hukum.<sup>36</sup>

Terdapat asas hukum pidana yang berkaitan dengan pemberlakuan KUHPidana dengan UUPTPPO. Berikut asas-asas hukum pidana yang dimaksud ;<sup>37</sup>

#### a. Asas Legalitas

Asas hukum pidana yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana menurut waktu. Pasal 1 ayat (1) telah mengatur mengenai asas legalitas, yakni ;

*“Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.”*

*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* merupakan adagium dalam hukum pidana yang sama persis di dalam pasal 1 ayat (1), terdapat tiga prinsip adagium yakni ; **Pertama**, *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang), **Kedua**, *nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), **Ketiga**, *nullum crimen sine poena legali* (tiada

---

<sup>36</sup> Hlm 25, SinlaEloe Paul, *ibid*.

<sup>37</sup> Hlm 26-32, SinlaEloe Paul, *ibid*.

perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).

b. Asas Teritorial

Pasal 2 KUHPidana menitik beratkan pada terjadinya perbuatan pidana dalam wilayah negara dan tidak mempermasalahkan siapa pelakunya. Terdapat hak kekebalan dan hak-hak istimewa yang dianut dalam asas teritorial Pasal 2 KUHPidana. Hak tersebut berlaku untuk kepala negara asing dan keluarga, juga pejabat-pejabat perwakilan negara asing yang berstatus diplomatik yang sedang dalam melalui negara-negara lain atau menuju negara lain, angkatan bersenjata yang dipimpin, pejabat badan internasional, kapal perang dan pesawat udara militer atau ABK yang berada di atas kapal atau di luar kapal.

Pasal 2 KUHPidana menjelaskan yang mengamanatkan untuk ; *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”*.

Pasal 3 KUHPidana mengatur tentang ; *“Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”*

Pendapat Moeljatno (2002:42), ketentuan Pasal 3 KUHPidana memperluas berlakunya Pasal 2 KUHPidana. Pasal 3 KUHPidana memiliki tujuan supaya ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana dalam kapal atau pesawat terbang yang sedang berada di perairan bebas atau sedang berada di

wilayah udara bebas dan tidak termasuk dalam wilayah teritorial suatu negara.<sup>38</sup>

c. Asas Nasionalitas atau Personalitas

Penerapan asas ini dalam KUHPidana dan UUPTPPO tidak boleh digunakan sepenuhnya terhadap warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang sedang berada dalam wilayah negara lain. Masing-masing negara memiliki kedudukan yang sama-sama berdaulat, ketika WNA melakukan tindak pidana di suatu wilayah dan tidak diadili menurut hukum negara tersebut, berarti kedaulatan negara tersebut bertentangan.<sup>39</sup> Dapat ditegaskan bahwa hukum pidana dari suatu negara berlaku dalam wilayah negara tersebut dan dapat pula berlaku di luar wilayah negara yang bersangkutan baik terhadap warga negara tersebut maupun terhadap orang asing lainnya yang melakukan suatu tindak pidana.<sup>40</sup>

Asas Nasionalitas dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu ;

- 1) Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas yaitu asas yang mengatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat dikenakan atas warga negara yang bersangkutan

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

<sup>39</sup> Hlm 26-32, SinlaEloe Paul, *ibid*.

<sup>40</sup> Shela Putri Riyadi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jurnal of Sela, <https://shelaaputriiriyadi.wordpress.com/ppkn/asas-asas-hukum-pidana/>. Diakses terakhir pada tanggal 19 Agustus 2018.

meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana di luar negeri.

- 2) Asas Nasional Pasif merupakan asas yang telah menegaskan hukum pidana pada suatu negara berlaku terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana meskipun di luar wilayah negara tersebut (baik pelakunya warga negara tersebut maupun warga negara orang asing lainnya), bila perbuatan tindak pidana tersebut telah mengganggu kepentingan hukum dari negara yang bersangkutan.

Pasal 5 ayat (1) ke – 1 KUHPidana mengamanatkan untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Pasal 5 ayat (1) ke – 2 KUHPidana menjelaskan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang warga negara Indonesia dan perbuatan tersebut memiliki unsur kejahatan dan dapat dipidanakan maka telah dipertegas dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilakukan ppidanaan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

Pasal 5 ayat (1) KUHPidana menjelaskan perbuatan tindak pidana kejahatan yang dimaksud terdapat dalam Bab I dan II buku ke-2 pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan Pasal 451. Dan salah satu

perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan dalam peraturan perundang-undangan negara dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan ancaman dengan pidana.

d. Asas Universal

Perlindungan asas ini memberikan suatu kepentingan internasional, kepentingan ini wajib seluruh negara mentaati pelaksanaan tata hukum sedunia (*hukum internasional*). Asas universal memiliki beberapa ciri-ciri yaitu dengan memiliki subjek hukumnya merupakan setiap orang dan *locus delicti*-nya berada di luar wilayah Indonesia atau ada di dalam wilayah Indonesia.<sup>41</sup> Asas ini menegaskan hukum pidana suatu negara berlaku terhadap siapa saja, di mana saja dan terhadap bentuk tindak pidana apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum dunia internasional.

#### **4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Penegakan hukum merupakan suatu proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata dan sebagai suatu pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

---

<sup>41</sup> Shela Putri Riyadi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jurnal of Sela, <http://shelaaputriiriyadi.wordpress.com/ppkn/asas-asas-hukum-pidana/>. Diakses terakhir pada tanggal 19 Agustus 2018.

bernegara.<sup>42</sup> Dan juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan hukum yang bersifat penindakan maupun suatu pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan teknis maupun administrasi yang dilaksanakan oleh aparat.

Pendapat Jimly Asshiddiqie terdapat dua aspek mengenai penegakan hukum yaitu **Pertama**, penegakan hukum ditinjau dari sudut subjek. Proses penegakan melibatkan subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dapat di jelaskan bahwa seseorang yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan dengan mendasarkan pada suatu norma aturan hukum yang sedang berlaku, berarti seseorang tersebut sedang menjalankan atau telah menegakkan aturan hukum. **Kedua**, penegakan hukum ditinjau dari aspek objek. Merupakan suatu bentuk nilai-nilai keadilan yang ada dalam aturan formil maupun yang hidup dalam masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu peraturan formal dan tertulis saja yang perlu ditegakkan oleh masyarakat.

**a. Penegakan Hukum Kasus TPPO Versi UUPTPPO<sup>43</sup>**

Pasal 28 UUPTPPO menjelaskan proses beracara dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, penegkan hukum TPPO berpedoman oada hukum acara pidana kecuali telah ditentukan lain oleh UUPTPPO. Dan pasal 29 UUPTPPO alat bukti yang telah ditentukan dalam KUHAP dapat pula berupa;

---

<sup>42</sup> Eka Sasmithasari, *Pengertian Penegakan Hukum*, Jurnal wordpress, <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07//pengertian-penegakan-hukum/> Diakses terakhir pada tanggal 21 Agustus 2018

<sup>43</sup> Hlm 58, SinlaEloe Paul, *Op.Cit.*

- 1) Informasi yang telah diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- 2) Sebuah data, rekamn atau informasi yang dapat diperlihatkan, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertulis/gambar diatas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada ;
  - a. Tulisan, suara atau bentuk gambar,
  - b. Peta, perancangan, foto maupun sejenisnya,
  - c. Huruf, tanda, angka, simbol maupun perforasi yang memiliki suatu makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 29 UUPTPPO menegaskan bahwa ;

*“data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik”*

Bentuk suatu alat bukti yang sah, dapat juga dengan keterangan seorang saksi korban untuk dapat membuktikan bukti yang sah lainnya (Pasal 30 UUPTPPO). Bukti permulaan Pasal 31 ayat (1) UUPTPPO, menyatakan memperbolehkan penyidik untuk melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi yang dimana telah diduga untuk digunakan sebagai persiapan, merencanakan dan melakukan TPPO.

Pasal 32 UUPTPPO memberikan suatu kebebasan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan seseorang atau



setiap orang yang telah dinyatakan menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus TPPO. Penyedia jasa keuangan yang dimaksud merupakan *bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing*.

## **5. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>44</sup>**

Perlindungan terhadap korban sering sekali diabaikan oleh pihak-pihak tertentu. Karena lebih mengutamakan pihak-pihak pada tersangka. Keterangan korban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya untuk sebagai suatu landasan putusan terhadap hukuman yang akan diterima oleh terdakwa, dan penderitaan atas hukuman yang diterima terdakwa tidak ada dampak pada penderitaan korban.

Pendapat G. Widiartana menjelaskan berdasarkan dari tindakan pelaku, dan korban dapat dikelompokkan, yaitu ;

- a. Korban langsung, merupakan korban yang menjadikan satu-satunya seseorang atau kelompok orang secara langsung sudah ditetapkan sebagai sasaran oleh perbuatan yang akan dilakukan oleh pelaku.
- b. Korban tidak langsung, merupakan korban yang perbuatannya tidak secara langsung kepada korban tetapi perbuatan yang dilakukan pelaku memberikan suatu efek yang dapat mengalami penderitaan kepada korban.

---

<sup>44</sup> Hlm 120-144, SinlaEloe Paul, *ibid*.

## **1) Perlindungan Korban Versi UUPTPPO**

Perlindungan korban terhadap tindak pidana perdagangan manusia berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan terkecuali ditentukan lain dalam Pasal 43 UUPTPPO. Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 (selanjutnya dapat disebut sebagai UUPSK) menjelaskan bahwa perlindungan korban menjelaskan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan suatu fasilitas kepada korban tindak pidana perdagangan manusia dengan cara melakukan perlindungan sebelum dan sesudah proses pemeriksaan perkara, dan juga ketika keluarga korban mendapatkan suatu ancaman yang membahayakan diri, jiwa maupun hartanya (Pasal 47 UUPTPPO).

Perlindungan tidak hanya kepada penindakan lebih lanjut kepada tersangka dengan melakukan penjatuhan pidana, tetapi ada beberapa hak-hak yang didapat oleh korban yang menjadikan hak-hak tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum yang terdapat pada pasal 44 UUPTPPO yaitu berupa ;

- a. Perolehan suatu hak untuk melakukan kerahasiaan identitas ;

Pemberian hak kerahasiaan identitas dapat diberikan kepada keluarga korban hingga derajat kedua, pemberian ini tidak semata-mata diberikan tetapi dengan alasan untuk terhindarnya dari suatu ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan korban.

Pasal 22 UUPTPO juga memberikan saksi kepada seseorang atau setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dengan cara memberikan suatu informasi mengenai identitas dari korban atau identitas keluarga korban yang sebenarnya seseorang atau tiap orang telah diberitahukan.

b. Perolehan suatu hak restitusi/ganti kerugian;

Perolehan restitusi dapat diberikan kepada ahli warisnya Pasal 48 ayat (1) UUPTPO berdasarkan Pasal 1 *angka* 13 UUPTPO, bahwa pembayaran restitusi diberikan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah dibebankan kepada pelaku atas kerugian dalam bentuk materil dan/atau immateril yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.

Ada beberapa penjelasan mengenai restitusi untuk setiap korban Pasal 48 ayat (2) UUPTPO berupa ganti kerugian atas; **a.** Kehilangan kekayaan atau penghasilan,

- b.** Penderitaan, **c.** Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, **d.** Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang, seperti; kehilangan harta kekayaan milik pribadi, biaya transportasi dasar, atau biaya pembayaran pengacara atau suatu pembiayaan yang mendasar yang mengenai proses hukum atau suatu penggantian yang telah dijanjikan oleh pelaku atas kehilangannya suatu penghasilan korban.
- c. Hak untuk rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perbuatan tindak pidana perdagangan manusia.

## **2) Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Pasal 60 ayat (1) UUPTPO meminta untuk masyarakat berperan aktif terhadap penanganan korban TPPO. Ada beberapa penanganan untuk memulihkan korban tindak pidana perdagangan manusia, yaitu ;

### **a. Rehabilitasi Kesehatan**

Pasal 51 ayat (1) UUPTPO menjelaskan rehabilitasi kesehatan mengenai tentang pemulihan kondisi fisik

maupun psikis. Tujuan dari adanya rehabilitasi kesehatan yaitu ;

- 1) Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban TPPO.
- 2) Memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis korban TPPO sehingga menjadi berdaya.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, pelayanan rehabilitasi kesehatan. Ada beberapa prinsip yang diterapkan, yaitu ;

1. Kerahasiaan ; merupakan suatu cegahan untuk dapat melindungi saksi atau korban dari suatu ancaman. Kerahasiaan identitas saksi/korban agar terjaminnya dan terlindunginya saksi/korban dari ancaman maka ketika saksi/korban sedang dalam pemeriksaan maka terdapatnya ruangan khusus pemeriksaan atau ruang tunggu untuk korban sehingga tidak perlu menunggu dengan berdampingan dengan pasien lainnya, atau saksi/korban lainnya.

2. Prosedur atau penatalaksanaan khusus ; memberikan suatu fasilitas atau pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, maka perlu ditegaskan untuk rumah sakit/puskemas dapat memiliki dan menjalankan beberapa prosedur/penatalaksanaan khusus untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk juga korban TPPO.
3. Ketersediaan SDM terlatih ; Rumah sakit/Puskesmas perlu menegakkan prinsip-prinsip HAM, gender dan anak dalam menangani korban TPPO. Maka dari ini, Rumah sakit/Puskesmas wajib memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan dengan dokter berbagai bagian spesialis, perawat maupun tenaga medis yang sudah terlatih dibidangnya.
4. Perjanjian intervensi

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial untuk dapat memberikan pemulihan bagi kondisi mental korban TPPO. Ada beberapa pendekatan mengenai rehabilitasi sosial, menurut Imelda Daly (2012), ia menjelaskan ada tiga jenis pelayanan rehabilitasi sosial, yaitu ;

1. Layanan bimbingan rohani

Layanan bimbingan rohani merupakan suatu layanan yang dilakukan antara korban dengan tokoh agama/pembimbing rohani yang bertujuan untuk mendapatkan suasana percakapan yang ideal.

2. Layanan Konseling

Konseling merupakan bantuan dari seorang ahli yang dapat memahami dan memiliki kemampuan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam diri korban.

3. Penyediaan Rumah Aman (*Shelter*)

Rumah aman merupakan suatu rumah yang memiliki sifat yang sementara untuk dapat memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan, atau korban tindak pidana termasuk TPPO.

- c. Pelayanan Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, menjelaskan mengenai prosedur standar operasional pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban.

Bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, Jaksa, Hakim dan LPSK.

LPSK memiliki peran yang sangat besar dalam mengoptimalkan pelayanan perlindungan bagi saksi dan/atau korban TPPO.

d. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial memiliki suatu tujuan untuk mengembalikan atau menyatukan saksi dan/atau korban ke keluarganya untuk dapat meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban untuk dapat melakukan aktifitas seperti biasa di lingkungan sekitar.

## **6. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.<sup>45</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan bahwa restitusi merupakan suatu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hlm 149-150, SinlaEloe Paul, *ibid*.

<sup>46</sup> Op.Cit, Alvianto R.V. Ransum, "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana", terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lex.crimen/article/viewFile/348/273>, Diakses terakhir tanggal 05 Januari 2018.



Pendapat Mardjono Reksodiputro (2007:94), keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang dikenal istilah “kompensasi/*compensation*”, dan yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi/*restitution*. Berbeda pendapat Sondang Kristine (2012:72-72), melihat dari aspek pertanggungjawaban, bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan mendasar, yakni: kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau negara (*the responsible of the society*) dan lebih bersifat keperdataan, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, dan timbul dari putusan pengadilan pidana yang dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.<sup>47</sup>

#### 1. Restitusi versi UUPTPO

Restitusi merupakan suatu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan berkekuatan hukum atas kerugian materil dan/atau immateril (Pasal 11 *angka* 13 UUPTPO). Pasal 48 ayat (2) UUPTPO berupa ganti kerugian atas; **a.** Kehilangan kekayaan atau penghasilan, **b.** Penderitaan, **c.** Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, **d.** Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang, seperti; kehilangan harta kekayaan milik pribadi, biaya transportasi dasar,

---

<sup>47</sup> Hlm 150-174, SinlaEloe Paul, *Op.Cit*

atau biaya pembayaran pengacara atau suatu pembiayaan lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku.

Korban mendapatkan pengarahannya mengenai haknya untuk dapat mengajukan restitusi oleh penuntut umum dan juga diberikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutan (Pasal 48 Ayat(1) UUPTPO). Pasal 48 Ayat (5) UUPTPO menjelaskan bahwa restitusi dapat dititipkan dipengadilan tempat perkara yang diputus, penitipan restitusi berupa dalam bentuk uang, proses penitipan dilakukan dipengadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan proses penitipan di pengadilan sama dengan bentuk perkara perdata dalam *konsinyasi*.

Pemberian restitusi dilaksanakan pada saat dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 48 Ayat(4) UUPTPO, dan dilakukan dalam waktu 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ditegaskan bahwa pemberian restitusi yang merupakan pembayaran riil (*faktual*) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebetulnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 48 Ayat (6) UUPTPO). Setelah pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara dan diberikannya tanda bukti pelaksanaan restitusi, maka

setelah adanya tanda bukti, ketua pengadilan melakukan pengumuman di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan dan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi dan disampaikan kepada korban atau ahli warisnya oleh pengadilan (Pasal 49 Ayat (1,2, dan 3) UUPTPPO).

Apabila korban tidak menerima pemberian restitusi dengan melaupai batas waktu 14 (*empat belas*) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan korban melaporkan kepada pengadilan, maka pihak pengadilan wajib mengeluarkan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan restitusi (Pasal 50 Ayat (1 dan 2) UUPTPPO). Dan surat peringatan yang diberikan oleh pengadilan kepada pemberi restitusi tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (*empat belas*) hari, maka pengadilan memberikan intruksi agar penuntut umum dapat menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta pelaku (Pasal 50 Ayat (3) UUPTPPO). Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka akan dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (*satu*) tahun (Pasal 50 Ayat (4) UUPTPPO).

## 2. Problematika Hukum Dalam Pemberian Restitusi

Adanya problematika hukum yang menyebabkan tidak operasionalnya pemberian restitusi dan/atau adanya hambatan

bagi korban dan/atau wali korban untuk mendapatkan suatu restitusi yang didapat. Adanya permasalahan yuridis yang terkait dengan peraturan restitusi UUPTPPO, diantaranya adalah ;

a. Pemaknaan tentang Restitusi

Pasal 1 *angka* 13 UUPTPPO, restitusi dimaknai sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku yang berdasarkan suatu putusan pengadilan dan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberian restitusi pada Pasal 1 *angka* 13 UUPTPPO tidak sesuai dengan maksud dari ganti kerugian yang terdalem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dapat disebut sebagai KUHAP). Bahwa ganti kerugian dalam KUHAP hanya bersifat materil, sedangkan restitusi dalam UUPTPPO bersifat *materiil* adn/atau *immateriil*. Dalam teknis beracara restitusi/ganti kerugian memberikan suatu dampak yang berbda untuk memperoleh hak atas restitusi. Pasal 28 UUPTPPO menegaskan bahwa *Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPO, dilakukan berdasarkan HukumAcaraa Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UUPTPPO.*

Pasal 1 *angka* 13 UUPTPPO adalah *pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku*

*berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* Padahal, kewajiban yang sangat ideal mengenai pemulihan korban yang merupakan suatu bentuk yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya suatu proses yudisial (pengadilan). Agar dapat memperbaiki keadaan atau kondisi korban sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pendapat Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin (2007:5), pemulihan (*reparation*) merupakan hak yang menunjuk pada semua tipe pemulihan bagi para korban dalam hal material maupun immaterial bagi para korban. Dalam presfektif hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, pemulihan merupakan bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada para korban, di antaranya mencakup kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Melihat dari subyek hukum antara UUPSK dan UUPTPPO memiliki suatu perbedaan. Perbedaan antara UUPSK dan UUPTPPO terdapat pada subyek hukumnya yang bertolak dari pemahaman pengambilan kebijakan yang tidak mengakui adanya kompensasi dalam UUPTPPO, dan UUPSK telah mengakui keberadaan dari kompensasi. Terdapat 2 (*dua*) perbedaan dari kedua

Undang-Undang yang pemahaman terkait subyek hukum restitusi, yaitu ;

1) Pemberi Restitusi ;

Pihak yang memberikan restitusi kepada korban adalah pelaku dalam UUPTPPO. sedangkan UUPSK pembebanan pemberian restitusi diberikan kepada pihak ketiga atau pelaku. Dalam UUPSK, tidak menjelaskan mendetail terkait pihak ketiga yang akan menanggung beban restitusi.

2) Penerima Restitusi ;

Pada UUPSK yang menerima atau pihak yang memperoleh restitusi adalah korban atau keluarganya. Tidak ada kejelasan yang lebih detail mengenai hak yang menerima pemberian restitusi yang diterima kepada keluarga dan/atau ahli warisnya dalam dasar hukum dan mekanisme yang digunakan. Sedangkan pada UUPTPPO, bahwa penerima hak restitusi merupakan korban atau ahli warisnya. Dalam UUPTPPO juga tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan mekanisme pemberian restitusi kepada ahli warisnya dan/atau

keluarganya dan berapa jumlah ahli waris dan/atau keluarganya yang berhak mendapatkan pemberian restitusi ini.

Seharusnya dari keseluruhan mengenai polemik yang dipertanyakan mengenai dasar hukum dan/atau mekanisme pemberiannya kepada keluarga dan/atau ahli warisnya ini harus dijelaskan atau dijawab secara detail dalam UUPTPO, sehingga dalam implementasinya tidak memberikan suatu multitafsir yang berakibat pada korban TPPO yang membuat tidak mendapatkan haknya atas restitusi.

b. Pengajuan Restitusi dalam Perkara TPPO

Pasal 48 Ayat (1) UUPTPO, bahwa *Setia korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.*

Pengajuan restitusi dalam penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UUPTPO, ketika korban melakukan pelaporan kasusnya yang dialami korban kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan kemudian akan ditangani oleh pihak penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Pendapat Marlina dan Azmiati Zuliah (2015;126) dalam

perundang-undangan idealnya dalam Pasal 48 Ayat (1) UUPTPO yang menjelaskan mengenai mekanisme restitusi harus diletakkan pada substansi pasal dan bukan dicantumkan dalam penjelasan pasal. Maka dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim, dapat langsung memahami dan mengintegrasikan ketentuan pasal apabila mekanisme restitusi ini dimaksukan dalam substansi pasal.

Pengajuan restitusi Pasal 7 Ayat (3) s/d (6) UUPSK melalui mekanisme, yakni ;

- 1) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
- 2) Hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya,
- 3) Permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan,
- 4) Korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

c. Penitipan Uang Restitusi ke Pengadilan Negeri dalam Perkara TPPO

Pasal 48 Ayat (5) UUPTPO, menyatakan bahwa “Uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus”. Pasal 48 Ayat (5) UUPTPO, tidak



memberikan kejelasan atau suatu ketegasan, karena kata “dapat” memberikan makna alternatif bahwa tidak wajib untuk diikuti oleh pelaku TPPO. Penitipan uang restitusi dapat mengikuti mekanisme dari hukum perdata yaitu konsiyasi. Yang dimaksud dari konsiyasi yaitu, sejak tahap penyidikan, penyidik sudah memperhitungkan berapa besaran nilai kerugian yang didapat korban, dan penyidik memberikan laporan mengenai kerugian kepada jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan kepada ketua pengadilan dan kemudian memerintahkan panitera untuk membuat “surat penetapan”, bertujuan untuk menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan jaksa selaku penuntut umum. Dan penitipan uang restitusi dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam penghitungan kerugian korban (Pusat Litbag Kejaksaan Republik Indonesia, 2008).

d. Pengajuan Upaya Hukum dalam Perkara TPPO

Pengajuan restitusi harus dengan pengajuan proses penanganan perkara TPPO atau tuntutan pidana oleh penuntut umum dengan tidak mengurangi hak-hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dideritanya (Pasal 48 Ayat (1) UUPTPO).

Banyak suatu proses mengajukan banding, apabila terdakwa mengajukan banding terhadap perkara pidana, maka akan diputus oleh hakim banding dan perkara perdatanya turut melalui pemeriksaan banding, karena perkara perdata bersifat *accessoir* atau mengikuti perkara pidana (Pusat Litbang Kejaksaan Republik Indonesia, 2008). Konsekuensi yang didapat oleh korban ketika putusan ganti rugi yang telah diputuskan maka korban harus menerimanya.

e. Pidana Pengganti Restitusi dalam Perkara TPPO

Ketentuan dalam Pasal 50 Ayat (4) UUPTPPO menyatakan: “*apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun*”. Jika pelaku tidak mampu membayar, maka Pasal 50 Ayat (1) UUPTPPO akan diterapkan kepada pelaku, maka restitusi yang telah diperhitungkan tidak akan didapat oleh korban atas ganti kerugian yang diterima secara immateriil maupun materiil atas penderitaan yang diterima korban. Padahal latar belakang adanya UUPTPPO sangat bertentangan dengan semangatnya UUPTPPO untuk melakukan perlindungan terhadap korban dalam bentuk ganti kerugian secara finansial.

Restitusi merupakan suatu kewajiban yang perlu dipenuhi, tetapi pada kenyataannya restitusi tidak menjadi kewajiban ketika pelaku tidak mampu untuk membayarkan. Padahal idealnya, ketika pelaku tidak mampu membayarkan restitusi seharusnya menjadikan suatu hutang kepada pelaku, dan pelaku dapat membayarkannya dengan kekayaan yang ada dan jaksa dapat menyita kekayaannya. Pendapat Marlina dan Azmiati Zuliah (2015;78), jika pelaku tidak mampu dan korbannya adalah keluarga dari pelakunya sendiri maka sudah seharusnya hak restitusi yang menjadi hak korban seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Karenanya, mekanisme kompensasi juga harus diakui dan dimasukkan dalam UUPTPPO.

### 3. Public Review Ketentuan Restitusi Dalam UUPTPPO

UUPTPPO melakukan amandemen dengan mekanisme *legislative review*. Dan juga dapat menggunakan *judicial review* dalam amandemen pasal-pasal yang terkait. Pendapat Emerson Yuntho (2012;10), *public review* (sebutan mekanisme *judicial review* dengan *legislative review* yang diajukan oleh masyarakat) bisa dipahami sebagai upaya melakukan pengujian atau pemeriksaan oleh publik terhadap Peraturan Perundang-

Undangan atau keputusan tertulis, yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat umum, dan istilah yang sepadan dengan *public review* adalah eksaminasi publik regulasi.

Tujuan eksaminasi publik secara khusus dapat dipilih dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam beberapa hal, yakni ;

- a. Melakukan analisis terhadap suatu Peraturan Perundang-Undangan, dengan harapan dapat diketahui apakah proses pembentukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan atau apakah substansi tidak bertentangan dengan yang sejenis/ sederajat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi,
- b. Mendorong dan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi terhadap suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat,
- c. Mendorong proses pembentukan Peraturan Perundangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif,
- d. Mendorong instansi atau pejabat yang berkepentingan untuk menerbitkan suatu Peraturan Perundangan-Undangan yang baik dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat.

*Public review*/eksaminasi regulasi, merupakan wujud partisipasi dari masyarakat. Harapannya dapat memberikan suatu pengaruh pengambilan kebijakan untuk dapat merumuskan ketentuan sebagaimana direkomendasikan dan/atau untuk melakukan revisi terhadap Peraturan yang telah disahkan.

## **7. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang merupakan suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan. Tindakan perdagangan manusia merupakan suatu tindakan pidana yang dapat merugikan anak bangsa dan negara. Pendapat Soedjono Dirjosisworo (1977:15), bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan dilakukan secara sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>48</sup>

Tindakan perdagangan manusia terjadi karena terdapat unsur proses, cara dan tujuan seseorang. Unsur-unsur proses yang dimaksud merupakan suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk dijadikan sebagai pekerja *seks* komersial. Unsur cara seseorang untuk bisa menjadikan seseorang pekerja *seks* komersial atau menahan seseorang untuk tetap bekerja menjadi pekerja *seks* komersial dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan identitas, dengan melakukan penipuan yang di iming-iming pekerjaan yang nyaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran lebih atau memanfaatkan keadaan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya secara pribadi atau bersama-sama. Pelaku yang biasanya

---

<sup>48</sup> Hlm 150, SinlaEloe Paul, *ibid*.

berasal dari orang terdekat seperti orang tua, tetangga, kekasih atau kenalan dikampung yang biasanya penyalur pekerja, dan tidak dapat dipungkiri lagi beberapa dari oknum aparat negara turut andir dalam melakukan perluasan perbuatan perdagangan manusia dan sasaran tempat untuk menjadikan perdagangan tidak lain tempat hiburan malam dan bukan berarti tempat hiburan tidak menyediakan para pekerja *seks* komersial, mereka tetap menyediakan pekerja-pekerja *seks* komersial.<sup>49</sup>

a. Konsep Pencegahan TPPO Dalam Prefektif Yuridis<sup>50</sup>

Konsep pencegahan kejahatan, difokuskan pada upaya pencegahannya dan tidak pada aspek penjahatnya. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) pada kenyataannya hanya menggunakan sarana hukum pidana. Pendapat Barda Nawawi Arief (2005:74-75), sarana hukum pidana (*pernal*) untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak selamanya efektif karena mempunyai keterbatasan/kelemahan, yakni ;


- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana,
- 2) Hukum pidana merupakan bagian (*sub sistem*) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan (sebagai masalah sosio-psikologis), sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya) yang sangat kompleks,
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*). Maka hukum

pidana hanya “pengobatan simtomatik/gejala”, dan bukan “pengobatan kausatif/sebab”,

- 4) Sanksi hukum pidana merupakan ”*remedium*” yang mengandung sifat kontraproduktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif,
- 5) Sistem pemidanaan bersiat fragmentair/bukan keutuhan dari individual/personal, tidak bersifat strukturan/fungsional,
- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif,
- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Pendapat Muhammad Zainuddin (2007:xxii), bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu dilaksanakan secara sistematis dan integral dengan mengutamakan keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*ocial defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfere*). Politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu merupakan suatu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan yang dikatakan politik kriminal dengan politik sosial dapat dilihat melalui bagan berikut ;

Bagan 5  
Konsep Integrasi Pencegahan Kejahatan



Keterangan: Bagan ini diadopsi dari Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal 78.

Pendapat Barda Nawawi Arief (2010:78-79), skema di atas menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan harus dilakukan secara integral, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan dan keseimbangan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Pendekatan integral merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan mekanisme *penal* dan *non penal*, dan dapat dilakukannya dengan secara fungsional/operasionalisasinya melalui beberapa tahap; Pertama, tahap formulasi (kebijakan legislatif); Kedua, tahap aplikasi (yudikatif/yudisial); Ketiga, tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi). Dengan adanya suatu tahap formulasi,



maka upaya dalam pencegahannya dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tugas aparat pembuat hukum (*aparat legislative*), dan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*.

b. Pencegahan TPPO Versi UUPTPPO

Pasal 58 Ayat (2) UUPTPPO, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

Pasal 58 Ayat (5) menjelaskan gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden. Menteri Pemberdayaan Perempuan yang menjadi menteri negara koordinator berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus tugas yang merupakan lembaga koordinatif, menurut Pasal 58 Ayat (4) UUPTPPO, yang memiliki tugas yaitu ;

- 1) Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO,
- 2) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama,

- 3) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial,
- 4) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum,
- 5) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

c. Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pencegahan TPPO

Peran masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi atau melakukan pelaporan terhadap TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib (Pasal 60 Ayat (2) UUPTPPO). Peran masyarakat sangat penting dalam melakukan pencegahan TPPO, tujuannya untuk memperluas dukungan dan memperkecil keterlibatan masyarakat dalam melakukan TPPO. Ada tiga strategi dalam melakukan penerapan secara komplementer, yakni;

- 1) Strategi Preventif (Pencegahan), memiliki sifat untuk melakukan pencegahan dan dilakukan dengan cara ;
  - a) Mengenali anak lebih dekat dan memahami masalah yang sedang dihadapinya,
  - b) Menghindari atau melakukan kewaspadaan terhadap cara penipuan,
  - c) Mengenal masyarakat sekitar yang bekerja diluar, atau bekerja dengan shift malam,<sup>51</sup>

- d) Bukan sebagai pelaku TPPO,
  - e) Melakukan kegiatan kampanye, untuk mengajak masyarakat agar tidak terlibat dalam pemerluas TPPO,
  - f) Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan pendidikan hukum terhadap UUPTPPO,
  - g) Memberikan informasi dengan cara sosialisasi terhadap seluk-seluk TPPO,
  - h) Membentuk suatu kelompok atau organisasi di masyarakat untuk menanggulangi TPPO dan sebagai tempat perlindungan pertama bagi korban TPPO,
  - i) Memberikan pelatihan tingkat desa untuk meningkatkan peran perempuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap korban TPPO,
  - j) Membentuk institusi/lembaga *trafficking* yang terfokus kepada pencegahan dan penanganan korban.
- 2) Strategi Detektif (Deteksi dan Identifikasi), bersifat untuk melakukan penyelidikan melalui masyarakat dengan melakukan komunikasi kepada RT, RW atau Kelurahan. Melakukan pengumpulan data, pemetaan dan pendokumentasian kasus-kasus TPPO, dan melakukan

pencatatan terhadap warga yang akan melakukan migrasi.

- 3) Strategi Advokasi, berfungsi untuk meningkatkan sistem dalam menyelesaikan kasus TPPO secara hukum, dengan memberikan informasi atau pelaporan adanya TPPO, melakukan pemantauan kepada aparat penegak hukum, dan melakukan publikasi kepada media masa, dan mendorong untuk melakukan ratifikasi kepada Undang-Undang terkait pemberantasan TPPO.

## **8. Perdagangan Manusia Dalam Hukum Islam**

### **a. Tinjauan Umum Tentang Jarimah**

Terdapat macam-macam Jarimah. Dalam macam-macam jarima Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-quran dal al-hadits, atas dasar ini para ulama membagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Jarimah Hudud, memiliki pengertian yang Hudud, jamaknya "*had*". Menurut bahasa adalah menahan (menghukum). Istilah dari hudud yaitu merupakan sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara didera atau dipukul (*dijilid*) atau dilempari dengan batu hingga mati (*rajam*). tergantung kepada kesalahan yang

dilakukan oleh seseorang maka sanksi yang didapat berupa dipotong tangan salah satu atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya. Pemberian hukum had ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap perbuatan. Terdapat beberapa kasus yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nur ayat 2, surah an-Nur ayat 4, surah al-Maidah ayat 33, surat al-Maidah ayat 38, yaitu mengenai

1. Perzinaan,
2. *Qadzaf* (menuduh berbuat zina),
3. Meminum minuman keras,
4. Pencurian,
5. Perampokan,
6. Pemberontakan,
7. Murtad.<sup>52</sup>

- 2) Jarimah qishas atau diyat, yang merupakan tentang hukum qishos yaitu merupakan pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat merusakkan badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah SWT, Surah al-Maidah ayat 45 dan surah al-Baqarah ayat 178. Dan diad merupakan denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diad, karena membunuh atau melukai seseorang ada pengampunan, keringanan hukuman. Perbuatan

---

<sup>52</sup> Mahrus munajat, *Fikih Jinayah* (Hukum Pidana Islam), Pesantren Nawesea Press, 2010, Hlm 145

pembunuhan terdapat dua faktor yang bisa terjadi dikarenakan pembunuhan dengan bentuk tidak disengaja atau pembunuhan dengan bentuk karena kesalahan (khoto'). Telah dijelaskan pada al-Quraan surah an-Nisa' ayat 92 mengenai;

1. Pembunuhan sengaja,
2. Pembunuhan semi sengaja,
3. Pembunuhan tersalah,
4. Pelukan sengaja,
5. Pelukan semi sengaja.

3) Jarimah Ta'zir merupakan hukuman ringan yang pelanggaranannya tidak ditetapkan secara sah pada Al-Quran dan Hadist. Menurut hukum islam, pemberian hukuman kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur jinayah atau kejahatan yang belum atau tidak memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat membayar diyat, dan keputusan dalam memberikan hukuman berdasarkan hakim islam.<sup>53</sup>

#### b. Kualifikasi Perdagangan Manusia dalam Hukum Islam

Perdagangan manusia merupakan perbuatan yang merusak hak dasar manusia dan hak Allah. Perdagangan manusia merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hak Allah.

---

<sup>53</sup> Rois, Muh Najahan, Jurnal Skripsi, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasa 17 UU.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/3513/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses terakhir tanggal 18 September 2018.

Perbuatan tindak pidana perdagangan manusia sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Perbuatan perdagangan manusia akan dikenai sanksi berupa hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* belum jelas ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan *ta'zir* merupakan kewenangan dari Ulu' al-Amri (pemerintah), maka hakimlah yang dapat menentukan sanksi terhadap pelaku.

c. Sanksi Hukum Islam Dalam Perdagangan Manusia

Hukuman yang diberikan yaitu merupakan jarimah *Ta'zir* antara lain hukuman penjara, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Keputusan pemberian hukuman dalam hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu dengan menjaga lima hal yang dimana terdapat kepentingan manusia yaitu berupa memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hukuman bagi pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda materi) jika benar bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

**E. Pengukuran Efektifitas Hukum**

Efektifitas hukum berdasarkan pendapat Soejono Soekanto (2011:26) bahwa pengaruh hukum merupakan “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah

membimbing perilaku manusia. Pemmasalahan hukum tidak hanya terbatas pada suatu permasalahan yang timbul karena ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi efeknya mencakup total dari hukum terhadap suatu sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegakan hukum perlu adanya kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum agar kenyataannya menjadi berdasarkan wewenang yang sah. Suatu sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu merupakan suatu ancaman yang tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak adanya suatu faedah untuk dipatuhi atau ditaati. Dan *Internal values* merupakan penilaian pribadi yang menurut hati nurani adanya suatu hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Adanya efektifitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan efektifitas hukum. Peran aktif yang dibutuhkan oleh efektifitas hukum yaitu aparat negara untuk dapat menegakkan sanksi yang jelas tertulis. Sanksi merupakan penjelasan yang jelas tertulis pada norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Penerapan penegakan hukum dalam suatu arti fungsi yang bagian dari suatu konsep struktur hukum. Maka sebelum di lakukannya suatu pembahasan tentang peran penegak maka hukum akan terlebih dahulu diketahui tentang pengertian dari sistem hukum.



Terdapat 5 ( lima) faktor dalam teori efektivitas hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, yaitu ;<sup>54</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang),
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena bagian dari esensi penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Pada penjabaran faktor pertama, berfungsi atau tidaknya hukum tertulis dengan baik tergantung dari suatu aturan hukum itu sendiri. Pendapat Soerjono Soekanto, bahwa ukuran efektivitas pada elemen pertama yaitu ;

- a. Suatu peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis,
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan,
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi,
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Aparat penegak hukum merupakan suatu bentuk efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis. Adanya suatu aparat negara yang dapat melakukan tugasnya dengan baik, merupakan suatu bentuk agar dapat efektifnya kinerja hukum tertulis, kendalanya bahwa tidak ada keterampilan yang profesional

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 80.

dan mempunyai mental yang baik. Permasalahan terhadap kinerja aparat negara berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis, yaitu :

1. Sampai sejauhmana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada,
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan,
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dan pada elemen ketiga, mengenai fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana dalam melakukan tugasnya. Pendapat Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas dari prasarana harus secara jelas menjadikan bagian yang memberikan kontribusi untuk suatu kelancaran tugas-tugas aparat atau lokasi kerjanya. Berikut elemen tersebut;<sup>55</sup>

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik,
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya,
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi,
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki,
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya,
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya,

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu ;

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik,
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa,
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

---

<sup>55</sup> Hlm 82, *ibid.*

Disiplin dan kepatuhan dari masyarakat tergantung dari suatu motivasi yang muncul karena secara internal. Dalam hal ini, suatu motivasi kepatuhan hukum dalam masyarakat menjadi salah satu parameter tentang suatu efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan kepada masyarakat.

Pendapat Soerjono Soekanto, efektif merupakan suatu taraf sejauhmana suatu kelompok dapat mencapai suatu tujuan. Jika hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat suatu dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam melakukan atau membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>56</sup>

Pendapat Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu penghambat bagi efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum. Tetapi juga harus memperhatikan faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>57</sup> Efektivitas hukum juga membicarakan daya kerja hukum dalam suatu mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mentaati terhadap hukum. Suatu hukum atau peraturan Perundang-Undangan akan menjadi efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila tercapai.

---

<sup>56</sup> Hlm 8, *ibid*.

<sup>57</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Manda Maju, Bandung, 2001, Hlm 51.